



# WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 318 /436.1.2/2010

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2010  
DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan program pengembangan usaha ekonomi produktif khususnya pada pengembangan koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-63, Pemerintah Kota Surabaya memberikan penilaian kepada Koperasi Berprestasi Tahun 2010 di Kota Surabaya;
  - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tahun 2010, maka telah ditetapkan Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2010 di Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2010 Nomor : 518/2023/436.6.16/2009, tanggal 4 Juli 2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2010 di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemenang Koperasi Berprestasi Tahun 2010 di Kota Surabaya, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2010 di Kota Surabaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1.15.18.0006.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010**  
**TANGGAL :**

---

**PEMENANG KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2010**  
**DI KOTA SURABAYA**

---

NO	URAIAN	NAMA KOPERASI
1.	<b>KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA</b> a. Juara I b. Juara II  c. Juara III  d. Harapan I  e. Harapan II f. Harapan III	KPRI Dwija Karya – Disdik Kecamatan Genteng KPRI Karya Sejahtera – Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur KPRI Usaha Kita – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KPRI Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur KPRI Usaha Bersama – SMKN 5 Surabaya KPRI Suka Mulya – Disdik Kecamatan Mulyorejo
2.	<b>KOPERASI TNI POLRI</b> a. Juara I b. Juara II c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Primkopad Babinminvetcad Dam V / Brawijaya Primkopal Lanmar Primkopol Polresta 1014/KPP Tanjung Perak Primkopad Bekangdam V / Brawijaya Primkopal Denmako Kodikal Primkopal Satlinlamil
3.	<b>KOPERASI KARYAWAN BUMN/BUMS</b> a. Juara I b. Juara II  c. Juara III d. Harapan I e. Harapan II f. Harapan III	Koperasi Karyawan PT. Alstom Power ESI Koperasi Pegawai Prima Tirta – PDAM Kota Surabaya Koperasi Pegawai PT. Rajawali Nusantara Indonesia Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Surabaya Koperasi Karyawan Serasi – PT. Gramedia Koperasi Karyawan Kokams AUTO 2000
4.	<b>KOPERASI MASYARAKAT/ SERBA USAHA</b> a. Juara I b. Juara II c. Juara III	KSU Sekar Ayu – Kelurahan Gayungan KSP Pribadi KSU Langgeng Jaya – Kelurahan Manukan Kulon

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**